



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 512 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah untuk Keperluan Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
11. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. uang harian perjalanan dinas dalam Daerah Kota;
 - b. uang harian perjalanan dinas dalam Bandung Raya;
 - c. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
 - d. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
 - e. biaya penginapan;
 - f. biaya taksi perjalanan dinas;
 - g. biaya tiket pesawat udara;
 - h. biaya tiket kereta api;
 - i. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
 - j. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
 - k. biaya sewa kendaraan;
 - l. fasilitas transport; dan
 - m. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam Bandung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas Luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari:
 - a. Kota Bandung;
 - b. Kabupaten Bandung; dan
 - c. Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu perjalanan dinas selain:
 - a. Kota Bandung;
 - b. Kabupaten Bandung; dan
 - c. Kabupaten Bandung Barat.

- (4) Perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten; dan
 - b. selain Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.
- (5) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan biaya tiket pulang pergi.
- (6) Tiket kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan biaya tiket pulang pergi.
- (7) transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j yaitu transport darat di luar kereta api.
- (8) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan biaya sekali jalan.
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan biaya yang diperuntukkan untuk kejadian insidental.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan standar biaya dan harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota.

Pasal 5

Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari :

- a. uang harian perjalanan dinas dalam Daerah Kota;
- b. uang harian perjalanan dinas dalam Bandung Raya;
- c. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;
- d. uang harian perjalanan dinas luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
- e. biaya penginapan;
- f. biaya taksi perjalanan dinas;
- g. biaya tiket pesawat udara;
- h. biaya tiket kereta api;
- i. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat;

- j. biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat;
- k. biaya sewa kendaraan;
- l. fasilitas transport; dan
- m. perjalanan dinas luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 62 Tahun 2019
TANGGAL : 27 Desember 2019
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	160.000	140.000	120.000
	Uang Makan	20.000	17.500	15.000
	Uang Transport Lokal	20.000	17.500	15.000
	Jumlah (1)	200.000	175.000	150.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	0	0	0
	Jumlah (1+2)	200.000	175.000	150.000

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat)

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	400.000	400.000	400.000
	Uang Makan	50.000	50.000	50.000
	Uang Transport Lokal	50.000	50.000	50.000
	Jumlah (1)	500.000	500.000	500.000

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	500.000
	Jumlah (1+2)	2.000.000	1.500.000	1.000.000

- c. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Dalam Provinsi Jawa Barat (Selain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat)

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Uang Makan	125.000	125.000	125.000
	Uang Transport Lokal	125.000	125.000	125.000
	Jumlah (1)	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	500.000
	Jumlah (1+2)	2.750.000	2.250.000	1.750.000

- d. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat (Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten)

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	Uang Makan	240.000	240.000	240.000
	Uang Transport Lokal	240.000	240.000	240.000
	Jumlah (1)	2.400.000	2.400.000	2.400.000

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	500.000
	Jumlah (1+2)	3.900.000	3.400.000	2.900.000

- e. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat (Selain Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Banten)

No	Keterangan	Ketua	Wakil Ketua	Anggota
1	Uang Harian			
	Uang Saku	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Uang Makan	250.000	250.000	250.000
	Uang Transport Lokal	250.000	250.000	250.000
	Jumlah (1)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Uang Representasi			
	Jumlah (2)	1.500.000	1.000.000	500.000
	Jumlah (1+2)	4.000.000	3.500.000	3.000.000

- f. Biaya Penginapan

- Biaya menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (Biaya Riil);
- Biaya penginapan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

- g. Biaya Taksi Perjalanan Dinas

- Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan/lokasi di kota dan sebaliknya;

- Biaya taksi perjalanan dinas mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

h. Biaya Tiket Pesawat Udara

- Satuan biaya adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi-pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

i. Biaya Tiket Kereta Api

- Satuan biaya adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pergi-pulang dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran).

j. Biaya Transportasi Darat Ke Luar Daerah Kota Dalam Provinsi Jawa Barat

- Biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota dalam Provinsi Jawa Barat mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

k. Biaya Transportasi Darat Ke Luar Daerah Kota Luar Provinsi Jawa Barat

No	Provinsi	Zona	Tarif (Rp)
1.	Kota Cimahi - Banten	1	1.000.000
2.	Kota Cimahi - DKI Jakarta	2	900.000
3.	Kota Cimahi - Jawa Tengah	3	1.800.000
4.	Kota Cimahi - DI Yogyakarta	4	2.000.000
5.	Kota Cimahi - Jawa Timur	5	2.600.000

- Dalam pelaksanaan anggaran, biaya transportasi darat ke luar Daerah Kota luar Provinsi Jawa Barat menggunakan metode *at cost* (sesuai dengan pengeluaran);

l. Biaya Sewa Kendaraan

- Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) moda transportasi dengan catatan tidak diberikan uang transport lokal;
- Biaya sewa kendaraan mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

m. Fasilitas Transport

- Fasilitas transport mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

n. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Perjalanan dinas luar negeri mengikuti Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN